

**PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR PADA PRODUK YANG
BER-SNI WAJIB OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

(STUDI KASUS PENGAWASAN PRODUK HELM BER-SNI DI KOTA PADANG)

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Program
Studi Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**OLEH:
MUSTIKA AZIZAH
97338/2009**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

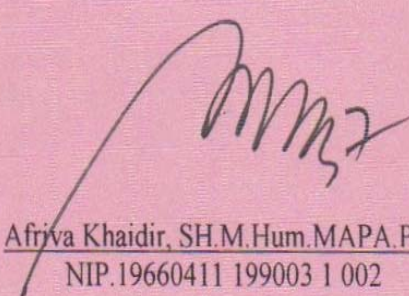
Judul : Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Pada Produk yang Ber-SNI
Wajib oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera
Barat (Studi Kasus Pengawasan Produk Helm Ber-Sni di Kota
Padang)”

Nama : Mustika Azizah
NIM : 2009/97338
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

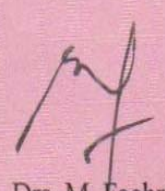
Padang, 30 Oktober 2013

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Afriya Khaidir, SH.M.Hum.MAPA.Ph.D
NIP.19660411 199003 1 002

Pembimbing II


Drs. M. Fachri Adnan, M.Si.Ph.D
NIP. 19581017 198503 1 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

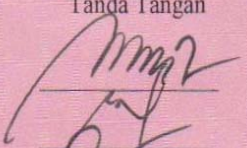
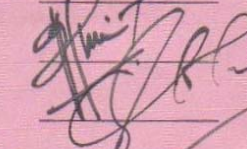
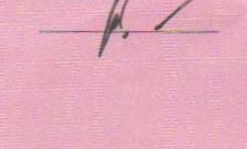
Pada Hari Kamis Tanggal 30 Oktober pukul 13.00 s/d 15.00 WIB

**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Pada Produk yang Ber-SNI Wajib
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat (Studi
Kasus Pengawasan Produk Helm Ber-Sni di Kota Padang)”**

Nama : Mustika Azizah
TM/NIM : 2009/97338
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 30 Oktober 2013

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Afriva Khaidir, SH.M.Hum.MAPA.Ph.D	
Sekretaris	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si.Ph.D	
Anggota	: Prof. Dasman Lanin, M.Pd.Ph.D	
Anggota	: Drs. Yasril Yunus, M.Si	
Anggota	: Dr. Dasril, M.Ag	



Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M. Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustika Azizah
NIM : 2009/97338
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 19 Desember 1990

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Pada Produk yang Ber-SNI Wajib oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Pengawasan Produk Helm Ber-SNI di Kota Padang)”** adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 30 Oktober 2013

Saya yang menyatakan,



MUSTIKA AZIZAH
97338/2009

ABSTRAK

MUSTIKA AZIZAH : TM/NIM 2009/97338 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Pada Produk yang Ber-Sni Wajib Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Pengawasan Produk Helm Ber-Sni Di Kota Padang)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan barang beredar pada produk yang ber-SNI wajib Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat (Studi kasus pengawasan produk Helm Ber-SNI di kota Padang) dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan barang beredar pada produk yang ber-SNI wajib Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat (Studi kasus pengawasan produk Helm Ber-SNI di kota Padang).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan dilaksanakan secara *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data Yang digunakan adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang tahapannya terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan produk helm di kota Padang ini belum optimal. Hal ini dapat dilihat masih beredarnya produk helm tanpa SNI di toko helm dan pengendara yang memakai helm tanpa SNI dengan merek ARL, WAW, GSP, dan INX. *Kedua*, faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan produk Helm ber-SNI yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal yaitu kurangnya tenaga SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) sesuai data pegawai bahwa petugas PPNS-PK di kota Padang tidak ada. Seharusnya dalam pelaksanaan monitoring dilaksanakan oleh empat PPNS-PK. Maka untuk membantu kota pada Padang pegawai PPNS-PK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar ikut serta dalam pelaksanaan monitoring di kota Padang. Kendala lainnya yaitu Adanya mutasi dalam lingkungan pemerintahan mengakibatkan aparaturnya tersebut kurang memahami teknis pelaksanaan pengawasan yang ada. Sedangkan kendala eksternal kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat mengakibatkan masih beredarnya produk Helm tidak ber-SNI di kota Padang.

Berdasarkan temuan penelitian pelaksanaan pengawasan perlu ditingkatkan untuk mengurangi peredaran produk helm tidak ber-SNI di toko Helm serta mensosialisasikan pengendara agar memakai helm ber-SNI di Kota Padang. Dengan adanya kendala kurangnya pegawai PPNS-PK untuk itu perlu penambahan pegawai PPNS-PK di kota Padang. Perlu adanya pelatihan dapat meningkatkan pemahaman aparat yang dimutasi dalam lingkungan pemerintahan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Pada Produk yang Ber-Sni Wajib Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Pengawasan Produk Helm Ber-Sni Di Kota Padang)”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D dan Ibu Henni Muchtar, SH, M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D selaku pembimbing 1 yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si.Ph.D selaku pembimbing 2 yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd.Ph.D, Bapak Drs. Yasril Yunus, M,Si, dan Dr. Dasril, M.Ag selaku tim Penguji.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Sosial Politik yang telah membimbing dan mengajarkan penulis berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Bapak Syahrial selaku kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk, Ibu Elyasmar selaku Kasi Perlindungan Konsumen, Ibu Hasnurita selaku Kasi Pengawasan Standardisasi, Bapak Khairul dan Bapak Krisnaldi selaku Staf Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk.
9. Orang tua yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis secara moral maupun materil serta doa untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan terutama bagi rekan–rekan IAN 2009 yang telah memberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dari penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua.

Padang, Agustus 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Aspek-aspek teoritis	11
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar	11
2. Pengawasan	13
a. Pengendalian (<i>Controlling</i>)	20
b. Pemantauan (<i>Monitoring</i>)	22
c. Supervisi	23
B. Kerangka Konseptual	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Informan Penelitian	30

D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data	31
E. Uji Keabsahan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data	35

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	37
B. Temuan Khusus	57
C. Pembahasan	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Produk SNI yang diprioritaskan	5
Tabel 2	Informan Penelitian	31
Tabel 3	Jumlah tenaga PPNS-PK, PPBJ dan BPSK	58
Tabel 4	Keliling Lingkaran Helm	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Konseptual	28
Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Barat	56
Gambar 3 Konstruksi Helm tertutup (Full Face)	61
Gambar 4 Terdapat logo SNI	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pengawasan, diperlukan peran serta pemerintah daerah (Pemda) mengingat luasnya cakupan wilayah dan jumlah produk yang diawasi serta amanat Permendag 20/M-DAG/PER/5/2009 terkait pelimpahan sebagian kewenangan pengawasan kepada Pemda. Oleh karena itu sinergitas kegiatan perlu dilakukan dalam rangka harmonisasi kegiatan pengawasan di pusat, Propinsi dan Kab/Kota, yang salah satu upayanya adalah melalui pengalokasian dana dekonsentrasi tahun 2012 dan dana APBD Tahun 2012.

Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap konsumen, perlu dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa barang dan jasa yang beredar dimasyarakat sudah sesuai dengan standar mutu atau peraturan. Silalahi (2005:176) mengatakan kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan.

Ahmad Miru & Sutarman Yodo (2004: 67) Produk yang masuk dalam suatu negara akan memenuhi ketentuan standar kualitas yang diinginkan dalam suatu negara. Hal ini berarti produk impor yang dikonsumsi oleh konsumen akan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara, sehingga konsumen akan terlindungi baik dari segi kesehatan, maupun tentang jaminan

diperolehnya produk yang sesuai dengan harga yang dibayarkan. Oleh karena itu untuk mengawasi kualitas/mutu barang, diperlukan adanya pengawasan standardisasi mutu barang. Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 8 No 58/2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa.

Menurut Handyaningrat (1988:143) pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelenggaraan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pengawasan barang ber-SNI wajib ini sangat penting karena dampaknya berimbas langsung kepada masyarakat luas.

Pengawasan bertujuan menjamin perlindungan konsumen dan pemanfaatan SNI secara luas, penerapan norma-norma keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar Internasional. Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib.

Peningkatan persepsi masyarakat terhadap standar dan penilaian kesesuaian adalah hal mutlak yang harus dilakukan oleh BSN, mengingat hingga saat ini kesadaran masyarakat didalam memproduksi dan atau mengkonsumsi

suatu produk belumlah didasarkan atas pengetahuan terhadap standar/mutu produknya melainkan masih didasarkan atas pertimbangan harga. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap standar dapat dilihat dari banyaknya produk-produk luar negeri yang dikonsumsi masyarakat yang tidak sesuai dengan standar dan rendahnya kesadaran produsen dalam menerapkan standar, kecuali produk-produk yang dikenakan standar wajib.

Menyadari pentingnya perlindungan terhadap konsumen, Pemerintah Pusat Daerah berkerja sama dalam melaksanakan pengawasan kegiatan perdagangan. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di daerah yang tidak langsung dapat ditangani, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan dalam hal ini Gubernur sebagai wakil pemerintahan di daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada pemerintah daerah didanai melalui dana Dekonsentrasi. Berbagai masalah yang timbul di daerah, khususnya terkait dengan gejolak harga, pengawasan barang beredar, perlindungan konsumen terkait dengan dukungan ekspor, perlu disikapi dengan semakin mengoptimalkan peran daerah yang memang mengalami langsung permasalahan tersebut.

Pengawasan terhadap perdagangan di Sumatra Barat instansi yang diberi kewenangan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar melalui Bidang Pengawasan dan Perlindungan konsumen. Dengan keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011 pasal 40 A tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, menyebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan serta tugas pembantuan.

Kewenangan akan pengawasan diatur menurut pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-PER/3/2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa disebutkan bahwa Menteri melimpahkan wewenang pengawasan terhadap barang dan/jasa kepada Gubernur untuk melakukan koordinasi dan pengawasan sesuai dengan wilayah kerjanya. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 9 UUD 32/2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Jika melihat ketiga Undang-undang ini, maka pengawasan barang ber-SNI ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov. Sumbar dan berkoordinasi dengan dinas terkait.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan pengawasan barang beredar pada produk ber-SNI wajib yang diprioritaskan pada 10 (sepuluh) jenis barang yang telah diberlakukan SNI wajib. Kesepuluh jenis barang tersebut dibagi atas 2 kategori yang pertama, produk pertambangan dan aneka industri. Kedua, produk IKAH (Industri kimia, Agro dan Hasil Hutan). Adapun kesepuluh jenis barang tersebut adalah:

Tabel 1
Produk SNI yang diprioritaskan

No.	Produk Pertambangan dan Aneka Industri.	Produk IKAH (Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan).
1	Pompa Air	Tepung Terigu
2	Tabung Gas LPG	Air minum dalam Kemasan
3	Tusuk Kontak dan Kotak Kontak	Produk Melamin Perlengkapan Makan dan Minum
4	Baja Tulangan Beton (BJTB)	Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua.
5	Regulator Tabung Gas	Garam Konsumsi Beryodium

Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011

Menurut hasil wawancara pada tanggal 11 Januari dengan Kasi Perlindungan Konsumen Disperindag ibu Elyasmar, pelaksanaan pengawasan barang ber-SNI wajib ini berkoordinasi dengan Balai POM, LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), dan Kepolisian terkait. Penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan barang ini melalui instrumen *crack programe*, pengawasan berkala, dan pengawasan khusus.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar sejak tahun 2009 sampai 2011 menemukan 112 komoditi yang wajib memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) di Sumbar tidak memenuhi ketentuan. Produk tersebut yakni produk pertambangan, aneka industri, pertanian, kimia dan kehutanan serta makanan dan minuman. Persentase produk-produk tersebut yang tidak memenuhi ketentuan mencapai 30,35 %. Produk pertanian, kimia dan kehutanan memiliki persentase cukup tinggi, 29,5 % yang tidak memenuhi ketentuan. Disusul produk pertambangan dan aneka industri 17,26 %, makanan dan minuman 0,33 % (Padang Express tanggal 26 Juni 2012).

Menurut hasil wawancara tanggal 11 Januari 2013 dengan Kasi Perlindungan Konsumen Disperindag ibu Elyasmar, menyatakan dari hasil pengawasan barang beredar banyak ditemui beredarnya barang yang tidak memenuhi ketentuan seperti barang yang tidak mencantumkan kode produksi, tanggal kedaluwarsa, tanda SNI, manual dan garansi. Pengawasan yang dilaksanakan ini terkendala oleh beberapa faktor seperti beberapa lab pengujian belum dapat menguji semua parameter yang dipersyaratkan SNI, biaya uji yang relatif tinggi, dan waktu pengujian cukup lama.

Masalah tersebut sejalan dengan pengawasan produk-produk ber-SNI dilaksanakan secara rutin, namun masih banyak ditemui beredarnya barang yang tidak memenuhi ketentuan seperti barang yang tidak mencantumkan kode produksi, tanggal kedaluwarsa, tanda SNI, manual dan garansi (Padang Express tanggal 26 Juni 2012).

Berbagai macam produk yang beredar saya tertarik untuk mengambil pengawasan produk helm ber-SNI di kota Padang. Banyaknya produk helm yang beredar dengan corak yang beragam membuat pembeli tertarik untuk membelinya. Namun, helm yang bentuk dan coraknya bagus belum tentu terjamin kualitasnya. Banyak pengendara yang memakai helm sekedarnya, tanpa memperdulikan mutu. Padahal helm mempunyai fungsi utamanya yaitu untuk keselamatan kita dalam berkendara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Standardisasi ibu Hasnurita pada tanggal 12 juni 2013 menyebutkan Mengingat helm menjadi salah satu produk yang berkaitan dengan keselamatan manusia. Pemerintah melaksanakan

pengawasan secara kontinyu pengawasan barang khususnya bagi produk helm yang selama ini telah cukup banyak digunakan masyarakat. Mengingat helm menjadi salah satu produk yang berkaitan dengan keselamatan manusia. Pada tahun 2012 kegiatan pengawasan produk helm ini dilaksanakan 1 kali yaitu pada tanggal 30 juli 2012 di beberapa toko helm di kota Padang. Sedangkan tahun 2013 ini pengawasan helm dilaksanakan 2 kali yaitu pada bulan Maret dan Juni. Dari hasil pengawasan terdapat beberapa masalah antara lain: Ditemukannya beberapa produk helm yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diberlakukan SNI Wajib, Banyak penjual menjual produk helm tidak sesuai dengan standar peraturan yang berlaku, Kurangnya pemahaman konsumen terhadap helm SNI, Kurang efektifnya penempatan tenaga ppns-pk dan ppbj di kab./kota. Kurangnya dukungan perangkat hukum terhadap pengawasan barang dilapangan agar pengawasan dilaksanakan dengan tegas.

Sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 57 dan pasal 106, pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor wajib menggunakan helm yang memenuhi SNI. Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah melaksanakan Pengawasan helm untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan, namun juga untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha yang selama ini telah memproduksi dan memperdagangkan barang secara tertib dan taat aturan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti lebih jauh serta menfokuskan penelitian ini tentang ***“Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Pada Produk yang Ber-SNI Wajib oleh Dinas***

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Pengawasan Produk Helm Ber-Sni Di Kota Padang)”

B. Identifikasi, Pembatasan Dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Ditemukannya beberapa produk helm yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diberlakukan SNI Wajib.
- b. Banyak penjual menjual produk helm tidak sesuai dengan standar peraturan yang berlaku.
- c. Kurangnya pemahaman konsumen terhadap helm SNI.
- d. Kurang efektifnya penempatan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) di kab/kota.
- e. Kurangnya dukungan perangkat hukum terhadap pengawasan barang dilapangan agar dilaksanakan dengan tegas.

2. Pembatasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas dan memberikan arahan pada masalah yang diteliti, sehingga maksud dan tujuan penelitian tercapai serta tidak menyimpang dari fokus penelitian, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan pengawasan produk helm ber-SNI di kota Padang.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pengawasan produk helm ber-SNI di kota Padang?
- b. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pengawasan produk helm ber-SNI wajib di kota Padang?

C. Fokus Penelitian

Supaya penelitian ini lebih terarah dan dapat memfokuskan objek pembahasan, maka yang menjadi fokus adalah pelaksanaan pengawasan produk helm ber-SNI di kota Padang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan produk helm ber-SNI di kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pengawasan produk helm ber-SNI di kota Padang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian yang berjudul Pelaksanaan pengawasan barang beredar pada produk yang ber-SNI wajib oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar (Studi Kasus Pengawasan Produk helm ber-SNI di kota Padang) dikelompokkan atas dua, yakni manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan sosial khususnya Ilmu Administrasi Negara dan sebagai bahan kepustakaan yang relevan dengan mata kuliah antara lain Sistem Pemerintahan Daerah dan Manajemen Sumber Daya Manusia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi Memberikan kepastian mutu dan jaminan atas produk yang dikonsumsi sehingga tercipta perlindungan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa di daerah adalah berkurangnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar (SNI Wajib) serta menumbuhkan perilaku usaha yang bertanggung jawab dalam rangka perlindungan konsumen.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Aspek-aspek Teoritis

Dalam melakukan penelitian ini, seharusnya kita mengetahui dasar-dasar dari topik pembahasannya. Hal ini dapat mempermudah proses pemahaman akan hal yang akan diteliti oleh penulis. Dalam kajian kepustakaan ini akan dibahas tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar dan teori-teori yang relevan dan konsep pengawasan yang terbagi atas Controlling, Monitoring, dan Supervisi.

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Instansi tersebut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 39 A Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang perindustrian dan perdagangan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Menurut Bratakusumah (2004:40) kewenangan pemerintah dapat dikelompokkan dalam berbagai bidang salah satunya bidang perindustrian dan perdagangan yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan fasilitas, pengembangan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi.
- b. Penetapan standar nasional barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan.
- c. Pengaturan persaingan usaha.
- d. Penetapan pedoman perlindungan konsumen
- e. Pengaturan lalu lintas barang dan jasa dalam negeri
- f. Pengaturan kawasan berikat
- g. Pengelolaan kemetrolagian
- h. Penetapan standar industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan, dan moral.
- i. Penetapan pedoman pengembangan sistim pergudangan
- j. Fasilitas kegiatan distribusi bahan-bahan pokok.

Sedangkan kewenangan provinsi dalam bidang perindustrian dan perdagangan yaitu:

- a. Penyediaan dukungan pengembangan industri dan perdagangan
- b. Industri dan perdagangan.
- c. Pengelolaan laboratorium kemetrollogian.

Sesuai dengan tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar dan pendapat Bratakusumah Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki kewenangan dalam pelaksanaan dibidang perdagangan termasuk pengawasan barang ber-SNI wajib. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu peneliti menjabarkan konsep tentang pengawasan yang terbagi atas pengendalian (*Controlling*), Pemantauan (*Monitoring*), dan *Supervisi*.

2. Pengawasan

Menurut Terry dalam buku (Syafei, 2011:109) menyatakan:

“Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard”

Maksudnya pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).

Menurut Stephen Robin dalam buku (Syafei, 2011:109) menyatakan *Control can be defined as the process of monitoring activities to ensure they are*

being accomplished as planned and of correcting any significant deviations.

Maksudnya pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalanya pekerjaan, dengan demikian dapat diselesaikan secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan pengkoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.

Sondang Siagian mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya (Syafei, 2011:110)

Dalam rangka pembinaan, pemerintah pusat memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah, dalam bentuk upaya memberdayakan daerah otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi. Sedangkan dalam rangka pengawasan, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah harus disampaikan kepada pemerintah pusat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. (Rozali Abdullah, 2003:67)

Menurut Syafei (2011:112) menyatakan bahwa pengawasan dalam bentuk pemantauan tingkat efektivitas pejabat birokrasi pemerintah, bukan untuk mencari kesalahan pejabat tetapi mendeteksi dan mengecek apakah kegiatan yang sedang ataupun akan dilakukan telah berjalan sesuai dengan rencana, sekurang kurangnya tidak menyimpang dari apa yang digariskan, berbagai kebijaksanaan harus diantisipasi agar tidak melanggar aturan hukum begitu juga tidak melanggar moral yang berlaku.

Menurut Silalahi (2005:176) proses pengawasan pada garis besarnya mengandung langkah-langkah dalam suatu kegiatan dengan menetapkan standar sebagai alat ukur pengawasan atau menggambarkan pekerjaan yang dikehendaki. Menetapkan suatu standar merupakan suatu nilai atau petunjuk yang menjadi suatu ukuran atau model sehingga hasil-hasil yang nyata dan dapat dibandingkan.

Griffin (2006:168) menjelaskan pengawasan (*Controlling*) merupakan proses memonitor kinerja perusahaan tersebut mencapai sasarannya. Sedangkan menurut Usman (2006:401) Pengawasan ialah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi.

Menurut Murdick sebagaimana dikutip oleh Fattah (2000:101) dikatakan bahwa pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasarnya terdiri dari tiga tahap; pertama, menetapkan standar pelaksanaan, kedua, pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar, dan ketiga, menentukan kesenjangan (*deviasi*) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana (Nanang Fattah, 2000:101)

Menurut Usman (2006:401) Pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Pengawasan pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaannya. Dalam makna ini pengawasan juga berarti mengarahkan atau mengoordinasi antar

kegiatan agar pemborosan sumber daya dapat dihindari. Menurut Handyaningrat (1988:143) pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelenggaraan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

Sementara itu, Robert J. Mocker sebagaimana disampaikan oleh Handoko (1995) mengemukakan definisi pengawasan yang di dalamnya memuat unsur esensial proses pengawasan, bahwa: “pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan”.

Menurut Siagian (2005:128) pengawasan akan berjalan dengan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati. Yang dimaksud dengan proses dasar itu, ialah:

1. Penentuan Standar hasil kerja
2. Pengukuran hasil kerja
3. Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi

Menurut Handoko (1995) prinsip pengawasan sebagai berikut

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan harus dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah diukur. Misalnya tentang waktu dan tugas-tugas pokok yang harus diselesaikan oleh staf.
- b. Fungsi pengawasan harus difahami pimpinan sebagai suatu kegiatan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
- c. Standar unjuk kerja harus dijelaskan kepada seluruh staf karena kinerja staf akan terus dinilai oleh pimpinan sebagai pertimbangan untuk memberikan *reward* kepada mereka yang dianggap mampu bekerja.

Menurut Handoko (1995) Terdapat tiga langkah penting dalam proses pengawasan manajerial yaitu:

- a. Mengukur hasil/prestasi yang telah dicapai oleh staf atau organisasi
- b. Membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tolak ukur.
- c. Memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sesuai dengan faktor-faktor penyebabnya, dan
- d. menggunakan faktor tersebut untuk menetapkan langkah-langkah intervensi.

Menurut Hanafi (1997:456) metode-metode pengawasan bisa dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu:

- a. Pengawasan Non kuantitatif

Pengawasan non-kuantitatif tidak melibatkan angka-angka dan dapat digunakan untuk mengawasi prestasi organisasi secara keseluruhan. Teknik-teknik yang sering digunakan adalah:

- 1) Pengamatan (pengendalian dengan observasi). Pengamatan ditujukan untuk mengendalikan kegiatan atau produk yang dapat diobservasi.
- 2) Inspeksi teratur dan langsung. Inspeksi teratur dilakukan secara periodik dengan mengamati kegiatan atau produk yang dapat diobservasi.
- 3) Laporan lisan dan tertulis. Laporan lisan dan tertulis dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat disertai dengan *feedback* dari bawahan dengan relatif lebih cepat.
- 4) Evaluasi pelaksanaan.
- 5) Diskusi antara manajer dengan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan. Cara ini dapat menjadi alat pengendalian karena masalah yang mungkin ada dapat didiagnosis dan dipecahkan bersama.
- 6) *Management By Exception* (MBE). Dilakukan dengan memperhatikan perbedaan yang signifikan antara rencana dan realisasi. Teknik tersebut didasarkan pada prinsip pengecualian. Prinsip tersebut mengatakan bahwa bawahan mengerjakan semua kegiatan rutin, sementara manajer hanya mengerjakan kegiatan tidak rutin.

b. Pengawasan Kuantitatif

Pengawasan kuantitatif melibatkan angka-angka untuk menilai suatu prestasi. Beberapa teknik yang dapat dipakai dalam pengawasan kuantitatif adalah:

- a. Anggaran
- b. Audit
- c. Analisis *break-even*

- d. Analisis rasio
- e. Beberapa bagan dan teknik perencanaan seperti bagan Gant (Gant Chart), PERT (*Program Evaluation and Review Technique*), dan CPM (*Critical Path Method*).

Menurut Handoko (1995) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan manajerial, ada lima jenis obyek yang perlu dijadikan sasaran pengawasan. Obyek yang menyangkut kuantitas dan kualitas barang atau jasa.

- a. Pengawasan ini bersifat fisik.
- b. Keuangan
- c. Pelaksanaan program dilapangan
- d. Obyek yang bersifat strategis
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan sektor lain yang terkait.

Selanjutnya Handoko (1995) menyebutkan bahwa Fungsi pengawasan adalah aktivitas yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Untuk dapat menjalankan pengawasan, perlu diperhatikan 2 prinsip pokok, yaitu:

- a. Adanya Rencana
- b. Adanya instruksi-instruksi dan pemberian wewenang kepada bawahan.

Menurut Fattah (2000:106-107) Beberapa kondisi yang harus diperhatikan dalam mewujudkan pengawasan yang efektif:

- a. Pengawasan harus dikaitkan dengan tujuan.
- b. Standar yang masih dapat dicapai harus ditentukan.
- c. Pengawasan disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi.

- d. Banyaknya pengawasan harus dibatasi.
- e. Sistem pengawasan harus dikemudi (*steering controls*) tanpa mengorbankan otonomi dan kehormatan manajeria tetapi fleksibel, artinya sistem pengawasan menunjukkan kapan, dan di mana tindakan korektif harus diambil.
- f. Pengawasan mengacu pada tindakan perbaikan.
- g. Pengawasan mengacu pada prosedur pemecahan masalah, yaitu; menemukan masalah, menemukan penyebab, membuat rancangan penanggulangan, melakukan perbaikan, mengecek hasil perbaikan, mencegah timbulnya masalah yang serupa.

Dengan demikian, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengawasan terbagi atas pengendalian (*Controlling*), Pemantauan (*Monitoring*), dan Supervisi.

a. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen, yang dibutuhkan untuk menjamin agar semua keputusan, rencana, dan pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan dengan hasil yang baik dan efisien. Dengan demikian maka pengawasan pun erat kaitannya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya (Syamsi, 1994:148).

Menurut Henri Fayol Pengendalian adalah suatu usaha terdiri dari melihat segala sesuatu yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah

diambil, perintah yang telah diberikan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Objek adalah untuk menunjukkan kesalahan agar mereka dapat diperbaiki dan dicegah berulang.

Menurut Harold Koontz menyatakan Pengendalian adalah pengukuran dan koreksi kinerja dalam rangka untuk memastikan bahwa perusahaan tujuan dan rencana dibuat untuk mencapai mereka yang dicapai.

Husaini Usman (2006:400) Pengawasan (pengendalian) atau controlling adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan itu sendiri. Kasus-kasus yang banyak terjadi dalam suatu organisasi adalah akibat masih lemahnya pengendalian sehingga terjadilah berbagai penyimpangan antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan.

Syamsi (1994:148) menjelaskan Tujuan utama fungsi pengendalian agar pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan standarnya. Namun kalau dirinci lebih lanjut, maka tujuan pengendalian adalah:

- a) Untuk mengetahui apakah pelaksanaannya itu tidak mengalami kesulitan yang berarti
- b) Untuk mengetahui apakah pelaksanaannya cukup efisien
- c) Untuk mengetahui penyebabnya apabila terjadi penyimpangan
- d) Untuk mencari pemecahannya, sehingga pelaksanaan dapat sesuai dengan standarnya.

b. Pemantauan (Monitoring)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan menyatakan bahwa Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan disebutkan bahwa “Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin”.

Monitoring (bahasa Indonesia: pemantauan) adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (*awareness*) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Monitoring akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan.

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan, yang focus pada proses dan keluaran. *Monitoring* menyediakan data mentah untuk menjawab pertanyaan. Tujuan *Monitoring* untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya. Ini sesuai dengan (Wollman, 2003:6) yang menyebutkan Pemantauan (monitoring) adalah prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan (*on-going*) tanpa mempertanyakan hubungan kausalitas.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Pengawasan juga merupakan fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau unit-unit dalam suatu organisasi guna menetapkan kemajuan sesuai dengan arah yang dikehendaki

c. Supervisi

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/46/M.Pan/4/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan menyebutkan bahwa

“Supervisi merupakan pengawasan unsur pimpinan terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan stafnya. *Review intern* adalah suatu aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang bersama-sama dengan staf pimpinan

atau dilakukan oleh APIP, terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan. Dengan kata lain review intern adalah memeriksa apakah seluruh sistem pengendalian telah berfungsi secara baik, untuk memastikan keberhasilan mencapai misi organisasi”.

Supervisi yang baik harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

- a) Bersifat pembinaan personil;
- b) Tidak mengganggu jalannya kegiatan organisasi;
- c) Dilaksanakan oleh orang atau orang-orang yang memahami kegiatan yang disupervisi;
- d) Mampu meningkatkan kinerja yang berada dibawah standar;
- e) Menggunakan metode atau instrumen yang tepat.

Review intern yang baik harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

- a) Dilakukan oleh pimpinan/pejabat yang berwenang, dan sebaiknya dilakukan secara bersama-sama dengan staf;
- b) Ruang lingkup yang direview dapat bersifat menyeluruh atau masalah-masalah khusus, tetapi harus dirumuskan ruang lingkupnya secara jelas;
- c) Dilakukan secara periodik atau waktu tertentu sesuai kebutuhan;
- d) Didukung oleh data/informasi yang tepat, relevan dan akurat;
- e) Sebagai unsur untuk mengetahui tentang perkembangan, hambatan, masalah-masalah yang dihadapi dan mencari solusinya;
- f) Keputusan-keputusan yang diambil dipahami menjadi tanggung jawab bersama untuk dilaksanakan dalam rangka perbaikan, oleh karena itu harus bersifat objektif, realistis dan aplikatif.

Perumusan atau pengertian supervisi dapat dijelaskan dari berbagai sudut, baik menurut asal-usul (etimologi), bentuk perkataannya (morfologi), maupun isi

yang terkandung di dalam perkataanya itu (semantik). Secara etimologis, supervisi menurut S. Wajowasito dan W.J.S Poerwadarminta yang dikutip oleh Ametembun (1993:1): “Supervisi dialih bahasakan dari perkataan inggris “*Supervision*” artinya pengawasan.

Pengertian supervisi secara *etimologis* masih menurut Ametembun (1993:2), menyebutkan bahwa: dilihat dari bentuk perkataannya, supervisi terdiri dari dua buah kata super+vision: *Super* = atas, lebih, *Vision* = lihat, tilik, awasi. Makna yang terkandung dari pengertian tersebut, bahwa seorang supervisor mempunyai kedudukan atau posisi lebih dari orang yang disupervisi, tugasnya adalah melihat, menilik atau mengawasi orang-orang yang disupervisi.

Pengertian supervisi secara semantik adalah pengertian yang dirumuskan oleh para ahli, untuk memperoleh suatu gambaran komparatif. Supervisi pada dasarnya diarahkan pada tiga kegiatan, yakni: supervisi akademis, supervisi administrasi dan supervisi lembaga.

Dalam aktivitas supervisi ini pihak yang melakukan supervisi disebut supervisor. Seorang supervisor dituntut untuk dapat menguasai paling tidak dua hal penting agar proses supervisi menjadi bernilai tambah. Hal pertama adalah kemampuan teknis sesuai proses pekerjaan yang ditangani. Hal kedua adalah kemampuan manajemen.

Pendekatan yang digunakan dalam menerapkan supervisi didasarkan pada prinsip-prinsip psikologis. Untuk mengarah pada prinsip psikologis, sebelumnya perlu diketahui tentang prinsip supervisi (Sahertian, 2000:20)

- a) Prinsip ilmiah (*scientific*).
- b) Prinsip demokratis.
- c) Prinsip kerjasama
- d) Prinsip konstruktif dan kreatif.

Menurut Sahertian (2000:20) ada empat model pengembangan supervisi, yaitu;

- a) Model konvensional, model supervisi yang bersifat korektif dan memata-matai (*snoopection*) cenderung untuk mengoreksi kesalahan orang lain.
- b) Supervisi yang bersifat ilmiah, model ini memiliki ciri; dilaksanakan dengan berencana dan kontinue, sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu, menggunakan instrument pengumpulan data, ada data yang objektif yang diperoleh dari keadaan riil.
- c) Supervisi klinis, adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar. Dalam pengertian lain supervisi klinis adalah proses membantu guru-guru memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang ideal.
- d) Supervisi artistik, mengajar adalah suatu pengetahuan (*knowledge*), mengajar itu suatu keterampilan (*skill*), mengajar itu juga suatu kiat (*art*). Oleh karenanya supervisi menyangkut tiga relasi kerja; bekerja untuk orang lain (*working for the others*), bekerja dengan orang lain (*working with the others*), bekerja melalui orang lain (*working through the others*). Adapun ciri khas model ini adalah memerlukan perhatian agar lebih banyak bahwa mendengarkan dari pada banyak berbicara. Oleh karena itu, memerlukan

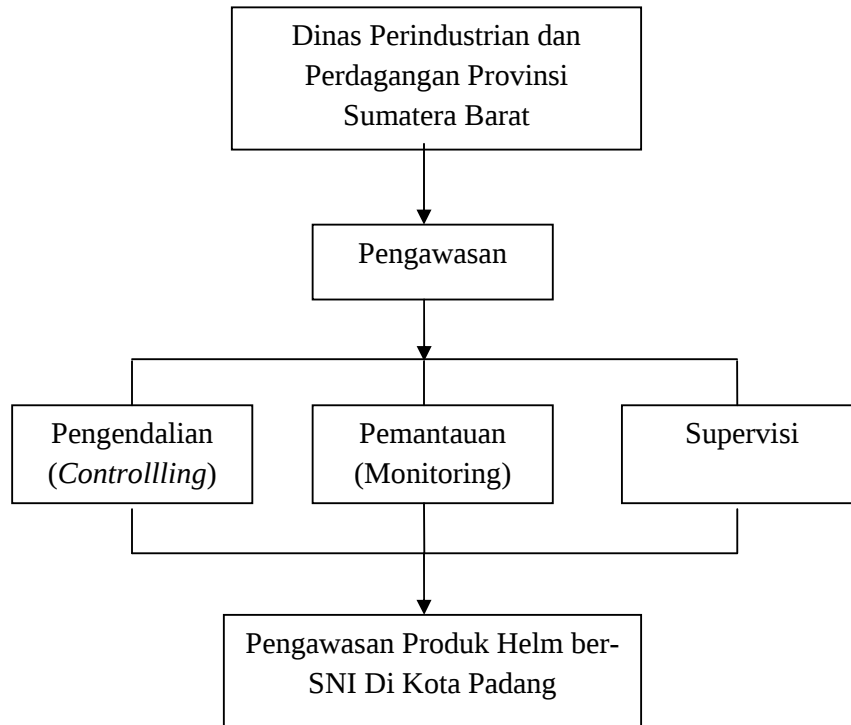
tingkat pengetahuan yang cukup atau keahlian khusus untuk memahami apa yang dibutuhkan seseorang sesuai dengan harapannya.

Dari uraian diatas dapat diketahui pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang diberi wewenang kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Sumbar. Pelaksanaan ini dilaksanakan melalui beberapa tahap sebelum penyelenggaraan pengawasan yang terdiri dari pengendalian (*controlling*), pemantauan (*monitoring*), dan Supervisi.

B. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan pola dan semangat otonomi daerah saat ini, pembangunan standardisasi dan perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dalam negeri dan mengamankan perdagangan nasional tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah pusat. Diperlukan kolaborasi efektif pengelolaanya bersama pemerintah daerah. Pengawasan terhadap barang beredar dilakukan dengan parameter pengawasan yaitu standar mutu dan label. Standar mutu yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia ataupun persyaratan mutu lainnya yang ditetapkan oleh instansi teknis. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap produk helm di kota Padang dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar melaksanakan pengawasan secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar bagan kerangka konseptual dibawah ini:

Gambar 1.
Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pengawasan Helm berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Pengawasan Helm ber-SNI mengacu pada pengawasan pemenuhan Standar dan label. Adapun mekanisme pengawasan produk helm di kota Padang tersebut yaitu: Pembelian Sampel, Uji Kasat Mata, Uji Laboratorium, Pelaporan, Tindak lanjut hasil pengawasan. Pelaksanaan ini bertujuan untuk menjamin perlindungan konsumen dan pemanfaatan SNI secara luas. Dengan adanya pengawasan produk helm ber-SNI maka diharapkan terciptanya koordinasi lintas sektoral dalam menanggulangi dampak peredaran dan perdagangan produk yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana dikemukakan pada pendahuluan pada tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pengawasan produk helm ber-SNI di kota padang maka dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, pelaksanaan pengawasan produk helm di kota Padang ini belum optimal. Hal ini dapat dilihat masih beredarnya produk helm tanpa SNI di toko helm dan pengendara yang memakai helm tanpa SNI dengan merek ARL, WAW, GSP, dan INX. *Kedua*, faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan produk Helm ber-SNI yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal yaitu kurangnya tenaga SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) sesuai data pegawai bahwa

petugas PPNS-PK di kota Padang tidak ada. Seharusnya dalam pelaksanaan monitoring dilaksanakan oleh empat PPNS-PK. Maka untuk membantu kota pada Padang pegawai PPNS-PK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar ikut serta dalam pelaksanaan monitoring di kota Padang. Kendala lainnya yaitu Adanya mutasi dalam lingkungan pemerintahan mengakibatkan aparatur tersebut kurang memahami teknis pelaksanaan pengawasan yang ada. Sedangkan kendala eksternal kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat mengakibatkan masih beredarnya produk Helm tidak ber-SNI di kota Padang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pelaksanaan pengawasan produk helm ber-SNI di kota Padang, maka saran yang dapat penulis berikan untuk pelaksanaan pengawasan helm SNI ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan pengawasan oleh pemerintah untuk mengurangi peredaran produk helm tidak ber-SNI di toko Helm serta mensosialisasikan pengendara motor untuk memakai produk helm ber-SNI di Kota Padang.
2. Perlunya penambahan pegawai PPNS-PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen) untuk meningkatkan pengawasan produk Helm ber-SNI di kota Padang.
3. Adanya mutasi dalam lingkungan pemerintahan mengakibatkan aparat kurang memahami teknis pelaksanaan pengawasan sehingga perlu adanya Pelatihan aparatur pengawasan.

4. Perlunya sosialisasi mengenai pentingnya helm ber-SNI di kota Padang agar dapat menjaga kualitas produk guna keselamatan dan kenyamanan pengguna kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Acuan dari Buku:

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A.M Kadarman. 1997. *Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Burhan, Bungian. 2003. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Perdana Media Group
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan. 2011. *Pilar-pilar Peningkatan Daya Saing dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Griffin Ricky W, 2006. *Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Husaini Usman. 2006. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ibnu Syamsi, 1994. *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: Rineke Cipta
- Inu Kencana Syafei. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Heller Robert. 2001. *Managing Charge*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Jusuf Soewardi. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Lexy, J. Moleong, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Hanafi, Mahmud M. 1997. *Manajemen*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997.
- Nanang Fattah. 2000. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

Rozali Abdullah. 2003. *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sahertian. 2000. *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soewarno Handyaningrat. 1988. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

T. Hani Handoko. 1995. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE

Ulbert Silalahi. 2005. *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Acuan dari Surat kabar:

Padang Express terbit tanggal 26 juni 2012

Acuan dari Dokumen Resmi Pemerintah:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor kep/46/M.Pan/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Keppres Nomor 12 tahun 1991 tentang penyusunan, penerapan dan pengawasan SNI dalam rangka pembinaan dan pengembangan Standardisasi secara nasional

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:46/M-PER/12/2011 tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2012

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011 pasal 40 A tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 tahun 2007 tentang barang dan jasa yang diperdagangkan wajib mencantumkan label SNI

Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-PER/3/2007 pasal 15, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa.

Peraturan Pemerintah No 15 tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.